



PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PACITAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PACITAN

NOMOR 16 TAHUN 1989

TENTANG

PENGAMBILAN RUMPUT LAUT DISEPANJANG WILAYAH
PERALAN KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PACITAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II PACITAN

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menggali sumber pendapatan Daerah, perlu memanfaatkan kekayaan alam yang terkandung didalam Wilayah Daerah Tingkat II Pacitan, antara lain berupa Rumput laut yang terdapat disepanjang Wilayah peraliran Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan.
 - b. bahwa agar pemanfaatan Rumput Laut dimaksud pada huruf a. Kesenjangan Menimbang ini bisa terkendali, maka dipandang perlu mengatur tata cara pengambilannya dengan menetapkan dalam suatu Peraturan Daerah.
- Mangingat :
1. Undang -- undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
 2. Undang -- undang Nomor 12 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur ;
 3. Undang -- undang Nomor 12 tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah ;
 4. Undang -- undang Nomor 4 tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup ;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 1986 tentang Analisis Dampak Lingkungan ;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 tahun 1974 tentang Ketentuan Peraturan Daerah ;

B A B IV

KETENTUAN PENGAMBILAN BUMPOT LAUT

Pasal 6

Teknik pengambilan Bumpot Laut harus dilakukan dengan cara pemotongan terhadap Rempot Laut dimaksud sesuai dengan ketentuan yang akan diatur oleh Kepala Daerah.

B A B V

KETENTUAN PIDANA

Pasal 7

- (1) Tindak pidana terhadap ketentuan pasal 3 ayat (1) pasal 5 dan pasal 6 Peraturan Daerah ini diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah)
- (2) Tindak pidana dimaksud pada ayat (1) pasal ini bersifat pelanggaran.

B A B VI

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 8

Selain oleh Pejabat Penyidik umum penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal 7 peraturan Daerah ini juga dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan.

B A B VII

KETENTUAN PERALIHAN DAN PENUTUP

Pasal 9

- (1) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk ;
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan Nomor 16 tahun 1980 dengan segala perubahannya dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

7. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan Nomor 12 tahun 1979 dengan segala perubahannya tentang Heng Legaa ;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan Nomor 7 tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan,

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PACITAN TENTANG PENGAMBILAN KUMPUT LAUT DISEPANJANG WILAYAH PERAIRAN KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PACITAN.

D A D I
KEMENTUAN UMUM

Pasal 1.

- Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan istilah ;
- a. Pemerintah Daerah, ialah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan ;
 - b. DPRD, ialah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan ;
 - c. Kepala Daerah, ialah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Pacitan
 - d. Rumput Laut, ialah Rumput laut yang terdapat disepanjang Wilayah perairan Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan ;
 - e. Wilayah Perairan, ialah Pantai Samodra Indonesia yang berada diwilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan ;
 - f. Pemborong, ialah seseorang atau Badan Hukum yang telah mendapat Ijin dari Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk untuk pengambilan Kumput Laut ;
 - g. Pemegang Ijin, ialah Pemborong yang telah memasukkan penawaran tertinggal diberi hak melakukan pengambilan Rumput Laut.

D A D II

KETENTUAN PERIJINAN

Pasal 2

- (1) Pengambilan Rumput Laut sebagaimana dimaksud huruf d pasal 1 Peraturan Daerah ini hanya dapat dilakukan setelah pemborong mendapatkan Ijin dari Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk oleh Kepala Daerah ;
- (2) Untuk mendapatkan Ijin dimaksud ayat (1) pasal ini pemborong terlebih dahulu harus memasukkan penawaran secara tertulis kepada Kepala Daerah dan dimasukkan dalam sampul tertutup ;
- (3) Ijin hanya diberikan kepada pemborong yang memasukkan nilai-penawaran tertinggi ;
- (4) Nilai penawaran dimaksud harus telah dibayar lunas pada saat Ijin dikeluarkan ;
- (5) Siapapun dilarang mengambil rumput laut tanpa Ijin dari Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 3

- (1) Ijin dimaksud pada ayat (1) pasal 2 Peraturan Daerah ini berlaku selama 1 (satu) tahun.
- (2) Pemborong yang telah habis masa berlakunya surat Ijin tersebut ayat (1) pasal ini dapat mengajukan kembali sesuai ketentuan pasal 2 Peraturan Daerah ini.

Pasal 4

Dasil pemasukan dari nilai penawaran dimaksud dalam pasal 2 ayat (4) Peraturan Daerah ini merupakan pendapatan Daerah dan harus disetor ke Kas Pemerintah Daerah.

D. A D III

KENAJIDAN PEMEGANG IJIN

Pasal 5

- (1) Selama melaksanakan pengambilan Rumput Laut, pemegang Ijin wajib mentaati segala ketentuan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah ;
- (2) Kepada pemegang Ijin yang tidak mentaati ketentuan dimaksud pada ayat (1) pasal ini dapat dicabut Ijlnya dengan tanpa mendapat pengembalian dari semua biaya sehubungan dengan pemberian Ijin.

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan
Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan mencantumkan dalam Lembaran
Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan.



PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
DAERAH TINGKAT II PACITAN

[Signature]
SOEKATDJO

Pacitan, 3 MARET 1970

DUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
PACITAN

[Signature]
MOCHTAR ABDIKADIR

P E N J E L A S A N

A T A S

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PACITAN

NOMOR TAHUN 1989

TENTANG

PENGAMBILAN RUMPUT LAUT DESEPAJANG WILAYAH
PERAIRAN KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PACITAN

I. PENJELASAN UMUM

Dahwa dalam rangka memelihara, mengembangkan, memanfaatkan dan mengendalik-
kan pengambilan Rumput Laut yang terdapat disepanjang Wilayah perairan Kabu-
paten Daerah Tingkat II Pacitan oleh pihak lain, dipandang perlu mengatur
ketentuan-ketentuan pengambilannya dengan menetapkan dalam suatu Peraturan
Daerah.

Hal tersebut dimaksudkan agar kalangeungan bidup Dumput Laut, yang merupa-
kan salah satu potensi besar bagi pendapatan daerah, terpelihara dan terjaga --
kelestariannya dengan baik, sehingga tidak rusak dan akan mengarah kearah ke-
punahannya sebagai akibat dari pengambilan yang kurang bertanggung jawab.

II. PENJELASAN PASAL PER PASAL

- | | |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pasal 1 | : Cukup jelas. |
| Pasal 2 ayat (1) s/d (3) | : Cukup jelas. |
| Pasal 2 ayat (4) | : Yang dimaksudkan ayat ini adalah bagi pem-
borong yang memasukkan penawaran tertinggi
dan telah mendapatkan Ijin dari Kepala
Daerah, maka bersamaan dengan diterimanya
Ijin dia harus membayar lunas sebesar ni-
lail penawaran yang dia masukkan. |
| Pasal 3 | : Cukup jelas. |
| Pasal 4 | : Cukup jelas. |
| Pasal 5 | : Cukup jelas. |
| Pasal 6 | : Cukup jelas. |
| Pasal 7 | : Cukup jelas. |
| Pasal 8 | : Cukup jelas. |
| Pasal 9 | : Cukup jelas. |
| Pasal 10 | : Cukup |
-